



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

REKOMENDASI

Nomor : 003/REK/0105.2015/PD-21/II/2015

Tanggal 18 Februari 2015

TENTANG

**MALADMINISTRASI DALAM PROSES PENANGKAPAN DAN
PEMERIKSAAN SDR. [REDACTED] OLEH
BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI**



REKOMENDASI

Nomor: 003/REK/0105.2015/PD-21/II/2015

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut Ombudsman telah menerima laporan/pengaduan dari Sdr. [REDAKSI] pekerjaan selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2012 s/d 2015 selanjutnya disebut Pelapor dan Penasehat Hukum yaitu Tim Advokasi Anti Kriminalisasi (TAAK), beralamat di [REDAKSI] Jakarta. Pada intinya Pelapor menyampaikan laporan mengenai dugaan Maladministrasi dalam penetapan tersangka, penangkapan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Bareskrim Polri.

Setelah menerima laporan/pengaduan tersebut, Ombudsman telah melakukan langkah tindak lanjut yaitu berupa pemeriksaan berkas laporan, dokumen, ketentuan peraturan perundang-undangan, mendengarkan keterangan dari Pelapor, Kapolsek Sukmajaya, Direktur Kamneg dan Tibum Kejaksaan Agung RI, Ketua Pengadilan Negeri Depok, Sdri. [REDAKSI] selanjutnya disebut anak Pelapor, Bareskrim Polri dan ahli yaitu Sdr. [REDAKSI] dan Sdr. [REDAKSI]. Berdasarkan uraian di atas serta memperhatikan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maka Ombudsman mengeluarkan Rekomendasi.

I. URAIAN LAPORAN/PENGADUAN

1. Pada tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 06.30 WIB Pelapor bersama kedua anaknya bernama Sdri. [REDAKSI] dan [REDAKSI] berangkat dari rumah, yang beralamat di [REDAKSI] Kecamatan [REDAKSI] Kota [REDAKSI] untuk mengantarkan anaknya [REDAKSI] ke [REDAKSI].
2. Setelah selesai mengantar anaknya dan dalam perjalanan kembali ke rumah (\pm 200 meter dari [REDAKSI] atau di depan Ceria Mart), kendaraan bermotor (mobil) Pelapor dihentikan oleh Kapolsek Sukmajaya Kopol [REDAKSI] dengan alasan akan melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan.
3. Selanjutnya Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota Polri) dari Bareskrim Polri yang antara lain terdiri dari Kombes Pol. [REDAKSI], Kombes Pol. [REDAKSI], AKBP [REDAKSI] dan AKP [REDAKSI] melakukan penangkapan dan penggeledahan badan kepada Pelapor. Pada saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang/benda yang membahayakan seperti senjata api. Namun di lokasi penangkapan terdapat beberapa Anggota Polri menggunakan senjata laras panjang sedang berjaga-jaga (\pm 3 meter).

4. Pada saat penangkapan, Anggota Polri menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan kepada Pelapor, namun tidak menunjukkan identitas sebagai Anggota Polri. Pelapor tidak diberikan waktu yang cukup untuk membaca beberapa surat perintah tugas dimaksud karena ketika hendak dibaca secara seksama Anggota Polri langsung mengambil surat tersebut. Kemudian tangan Pelapor akan diborgol di belakang, namun Pelapor meminta untuk diborgol didepan dan hal itu dipenuhi Anggota Polri.
5. Anggota Polri kemudian membawa Pelapor ke dalam mobil untuk dibawa ke Bareskrim Polri, atas permintaan Pelapor, anaknya Sdri. [REDACTED] ikut bersamanya ke Bareskrim Polri dan hal ini juga dipenuhi oleh Anggota Polri.
6. Adapun sangkaan tindak pidana yang dikenakan kepada Pelapor sesuai Pasal 242 KUHP *juncto* Pasal 55 KUHP terkait kasus pemberian kesaksian palsu dibawah sumpah dalam perkara sengketa hasil PemiluKada Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi RI pada tahun 2010. Namun ketika Pelapor menanyakan kualifikasi perbuatan dan peran Pelapor dalam perkara dimaksud Anggota Polri tidak dapat menjelaskan hal itu secara rinci.
7. Pada saat penangkapan tersebut, Pelapor melihat Anggota Polri mendokumentasikan seluruh proses penangkapan dalam bentuk audio visual.
8. Selama dalam perjalanan ke Bareskrim Polri, Pelapor meminta untuk buang air kecil, namun tidak diijinkan dengan alasan nanti saja jika sudah sampai di Bareskrim Polri. Selain itu Pelapor merasa mengalami tekanan secara verbal pada saat berada di dalam mobil antara lain:
 - a. Kombes Pol. [REDACTED] menyampaikan "Mas [REDACTED] masih ingat saya tidak dan kasusnya Mas [REDACTED] itu banyak lho" dan menanyakan anak Pelapor kelas berapa dan namanya siapa.
 - b. Kombes Pol. [REDACTED] meminta plester pada saat Pelapor sedang menjelaskan kepada anaknya mengenai prosedur penangkapan.
9. Pada saat pemeriksaan pertama tanggal 23 Januari 2015, Pelapor mengeluhkan beberapa hal mengenai tindakan Penyidik, yaitu: (i) Penyidik tidak menunjukkan surat perintah penyidikan kepada Pelapor; (ii) Pada saat pemeriksaan tidak didampingi oleh penasehat hukum, padahal ancaman hukuman yang dikenakan kepada Pelapor paling lama selama 9 (sembilan) tahun atau lebih dari 5 (lima) tahun; (iii) Penyidik tidak dapat menjelaskan sangkaan kualifikasi dan peran yang dituduhkan sesuai Pasal 242 *jo* Pasal 55 KUHP pada saat Pelapor menanyakan hal itu, sehingga Pelapor keberatan untuk melanjutkan proses pemeriksaan; (iv) Penyidik tidak memberikan kesempatan berkonsultasi dengan Penasehat Hukum, meskipun kemudian atas desakan Pelapor, Penyidik memberikan waktu berkonsultasi, namun hanya dalam waktu sekitar 5 menit.
10. Selain itu, Pelapor juga melaporkan tindakan Penyidik yang tidak memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan pada saat pemeriksaan kedua tanggal 3 Februari 2015 sebagai tersangka.
11. Pelapor mengalami kerugian materiil dan immateriil antara lain:
 - a. Hilangnya kemerdekaan Pelapor sejak ditangkap hingga dibebaskan.
 - b. Dilecehkan kehormatan Pelapor sebagai Pejabat Wakil Ketua KPK.

- c. Merusak seluruh agenda pekerjaan yang telah direncanakan dalam 1 (satu) hari tersebut akibat :
 - 1) Hilangnya waktu Pelapor untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua KPK.
 - 2) Terhambatnya komunikasi Pelapor dalam berkoordinasi dengan rekan kerja di KPK.
 - d. Sebagai konsekuensi penetapan sebagai tersangka, Pelapor harus diberhentikan sementara sebagai Pimpinan KPK.
12. Pelapor meminta Ombudsman sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan dugaan maladministrasi dalam proses penetapan tersangka dan penangkapan serta tindakan tidak patut yang dilakukan oleh Anggota Polri dalam penanganan perkaranya.

II. HASIL PEMERIKSAAN

Menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut, Ombudsman telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

A. Permintaan Klarifikasi

1. Pada tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 13.30 WIB Tim Ombudsman melakukan pertemuan dengan Kapolsek Sukmajaya Kompol [REDAKTED] di Mapolresta Depok. Adapun keterangan yang diberikan sebagai berikut:
 - a. Pada Kamis, tanggal 22 Januari 2015 sekitar pukul 23.00 WIB Tim Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Kombes Pol. [REDAKTED] bersama Kombes Pol. [REDAKTED] AKBP [REDAKTED] dkk (sekitar 5 orang) datang menemui Kapolsek Sukmajaya di Mapolsek Sukmajaya. Tim Bareskrim Polri menyampaikan kepada Kapolsek Sukmajaya bahwa keesokan harinya akan dilakukan penangkapan terhadap Pelapor.
 - b. Tim Bareskrim Polri meminta kepada Kapolsek Sukmajaya untuk membantu mendampingi penangkapan tersebut dengan cara menghentikan mobil Pelapor. Kapolsek Sukmajaya juga diminta oleh Tim Bareskrim Polri menyiapkan amplop yang dipergunakan untuk surat pemberitahuan penangkapan kepada keluarga Pelapor yang sebelumnya sudah dipersiapkan Tim Bareskrim Polri.
 - c. Pada Jumat, tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 WIB Kapolsek Sukmajaya melaksanakan perintah dari Tim Bareskrim Polri dengan melakukan penjagaan dan pengaturan (Gatur) lalu lintas di lokasi rencana penangkapan sebagaimana kegiatan rutin setiap pagi yang dilaksanakan oleh Anggota Polsek Sukmajaya.
 - d. Pada saat melihat mobil Pelapor dan akan menghentikannya, Kapolsek Sukmajaya melihat ada anak kecil duduk disamping Pelapor dan kemudian melaporkan hal itu kepada Tim Bareskrim Polri. Selanjutnya Tim Bareskrim Polri meminta agar Kapolsek Sukmajaya menghentikan mobil Pelapor setelah selesai mengantarkan anaknya ke sekolah. Kemudian Kapolsek Sukmajaya menghentikan dengan alasan ada pemeriksaan, namun di dalam mobil terdapat anak Pelapor yang lain yang sebelumnya tidak dilihat.



























- e. Setelah menghentikan mobil Pelapor, tindakan penangkapan sepenuhnya dilakukan oleh Tim Bareskrim Polri dan proses penangkapan berlangsung singkat hanya sekitar 5 (lima) menit mulai dari menunjukkan Surat Perintah Penangkapan sampai dengan Pelapor bersama anaknya masuk ke dalam mobil untuk selanjutnya dibawa menuju Bareskrim Polri.
 - f. Di Lokasi penangkapan, Kapolsek Sukmajaya melihat ada 2 (dua) orang Anggota Polri membawa senjata laras panjang, namun Anggota Polri tersebut bukan dari Polsek Sukmajaya, kemungkinan dari Bareskrim Polri.
 - g. Tim Bareskrim Polri meminta Kapolsek Sukmajaya untuk ikut ke Bareskrim Polri dan selanjutnya diminta mengantarkan anak Pelapor pulang ke rumahnya. Kapolsek Sukmajaya membawa anak Pelapor sampai di Mapolsek Sukmajaya dan sekitar pukul 10.15 WIB menyerahkan surat pemberitahuan penangkapan yang tanda terimanya ditandatangani oleh anak Pelapor. Selanjutnya Anggota Polsek Sukmajaya mengantarkan anak Pelapor langsung ke rumahnya.
 - h. Setelah itu, Kapolsek Sukmajaya tidak berkomunikasi lagi dengan Tim Bareskrim Polri terkait penangkapan Pelapor.
2. Pada tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB Tim Ombudsman melakukan pertemuan dengan Direktur Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Kejaksaan Agung RI Sdr. [REDACTED] Adapun keterangan yang diberikan dan berdasarkan pemeriksaan dokumen adalah sebagai berikut:
- a. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B.07/1/2015/Dit Tipideksus tanggal 22 Januari 2015 dari Bareskrim Polri diterima Kejaksaan Agung pada Jumat, 23 Januari 2015 (siang hari) dan telah ditunjuk Jaksa Senior untuk meneliti perkara dimaksud yaitu memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah terkait sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi RI pada tahun 2010 dengan tersangka a.n. [REDACTED] (Pelapor).
 - b. Pengiriman SPDP seharusnya dilakukan sebelum upaya paksa, sebagaimana yang terdapat dalam isi SPDP yang ditunjukkan kepada Tim Ombudsman yaitu Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Laporan Polisi No. Pol: 67/1/2015/Bareskrim tanggal 19 Januari 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/53/I/2015/Dit Tipideksus tanggal 20 Januari 2015.
 - c. Persangkaan tindak pidana dalam SPDP tertera "Pasal 242 KUHP *jo* Pasal 55 KUHP" sesuai Surat Perintah Tugas No: Sp.Gas/54/I/2015/Dit Tipideksus tanggal 20 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kasubdit VI Kombes Pol. [REDACTED], selaku Penyidik.
 - d. Laporan Polisi a.n. Sdr. [REDACTED] dengan saksi Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] yang diterima oleh Siaga Bareskrim/Perwira Siaga/Pa Siaga a.n. Kompol. [REDACTED]
 - e. Dalam SPDP terlampir pula Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Pelapor a.n. Sdr. [REDACTED] yang memuat dokumen sebagai berikut:



- 1) Foto copy Putusan MK No: 45/PHPU.D-VII/2010 tanggal 7 Juli 2010;
- 2) Foto copy Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat No: 62/kpts-KPU-020.435792/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010;
- 3) Foto copy Berita Acara No: 367/BA/VI/2010 tertanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati Kotawaringin Barat;
- 4) Foto copy salinan Akta Nomor 27, 28, 29 tanggal 20 Januari 2011 dan Akta Nomor 51 tanggal 23 Mei 2011 tentang pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris Makmur Tridharma, S.H.

f. Daftar Nama Penyidik yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas No: Sp.Gas/54/I/2015/Dit Tipideksus tanggal 20 Januari 2015, sebagai berikut:

1)		AKBP	NRP	
2)		AKBP	NRP	
3)		AKBP	NRP	
4)		Kompol	NRP	
5)		Kompol	NRP	
6)		Kompol	NRP	
7)		AKP	NRP	
8)		AKP	NRP	
9)		AKP	NRP	
10)		AKP	NRP	

3. Pada tanggal 2 Februari 2015 pukul 10.00 WIB, Tim Ombudsman melakukan pertemuan dengan Ketua Pengadilan Negeri Depok beserta jajaran, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Depok. Dari keterangan yang diberikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan buku registrasi penggeledahan rumah diperoleh penjelasan dan data bahwa mulai dari tanggal 19 Januari sampai dengan 29 Januari 2015 tidak ada permohonan pengajuan ijin penggeledahan rumah dari Bareskrim Polri.
4. Pada tanggal 4 Februari 2015 pukul 15.00 WIB, Tim Ombudsman melakukan pertemuan dengan Sdri.  (anak Pelapor), bertempat di rumah Pelapor. Adapun keterangan yang diberikan sebagai berikut:
 - a. Sdri.  melihat dan menyaksikan langsung Pelapor ditangkap dan dibawa ke Bareskrim Polri. Penangkapan didahului dengan menghentikan mobil yang ditumpangi Pelapor oleh Kapolsek Sukmajaya setelah mengantarkan adiknya  di  Setelah itu, Pelapor diminta turun dari mobil dan Anggota Polri memperlihatkan surat penangkapan. Surat tersebut dibaca oleh Pelapor, namun langsung diambil oleh Anggota Polri.
 - b. Pada saat itu Pelapor mempertanyakan alasan penangkapan, pasal tindak pidana yang disangkakan, identitas dan kesalahan alamat tempat tinggal dalam surat penangkapan. Proses penangkapan berlangsung singkat sekitar 5 (lima) menit, selanjutnya atas permintaan Pelapor, ia ikut bersama ke Bareskrim Polri.
 - c. Sebelum dibawa ke mobil, Anggota Polri memborgol tangan Pelapor di bagian belakang, namun Pelapor keberatan dan meminta untuk diborgol di depan. Pada saat itu terjadi perdebatan, namun akhirnya Anggota Polri memborgol tangan Pelapor di depan. Di lokasi penangkapan tepatnya di depan gang kurang lebih 2 meter, ia melihat 2 (dua) orang Anggota Polri berpakaian dinas dengan memegang senjata laras panjang.

- d. Pada saat di dalam mobil, Kombes Pol. [REDACTED] menyampaikan kepada Pelapor bahwa kasusnya banyak dan Kombes Pol. [REDACTED] meminta plester pada saat ia berbicara dengan Pelapor mengenai prosedur penangkapan tersangka. Kemudian Kombes Pol. [REDACTED] menanyakan nama dan kelas berapa adiknya, namun Pelapor tidak menanggapi.
- e. Setelah sampai di Bareskrim Polri, ia diminta untuk menunggu di salah satu ruangan sedangkan Pelapor dibawa ke ruang tersendiri, kurang lebih 30 menit setelah menunggu, Kapolsek Sukmajaya membawanya dari Bareskrim Polri sampai ke Mapolsek Sukmajaya. Dari Mapolsek Sukmajaya, ia diantarkan oleh salah seorang anggota Polsek Sukmajaya sampai ke rumah dengan membawa Surat Pemberitahuan Penangkapan.
- f. Istilah "keren" yang saya maksud adalah situasi yang saya alami pada saat itu keren, karena hal itu merupakan situasi yang tidak biasa saya alami dalam kehidupan sehari-hari (situasi yang langka). Banyak hal yang bisa dipelajari dari situasi itu, jadi bukan penangkapan polisinya yang keren.
5. Pada tanggal 5 Februari 2015 pukul 10.00 WIB, Tim Ombudsman melakukan pertemuan dengan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. [REDACTED], bertempat di Ruang Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. Pertemuan juga dihadiri oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. [REDACTED] Brigjen Pol. [REDACTED] [REDACTED] dari Divisi Hukum Polri, Kombes Pol. [REDACTED] selaku Perwira Menengah Lemdikpol beserta Penyidik yang menangani perkara dan Karo Binops Brigjen Pol. [REDACTED]. Adapun penjelasan dan hasil pemeriksaan dokumen sebagai berikut:
- a. Bareskrim Polri saat ini sedang melakukan percepatan penanganan perkara yaitu dengan cara memerintahkan kepada Karo Wassidik untuk mengawasi dan membagi habis tenaga yang berada di Biro Wassidik guna melakukan pengawasan terhadap kinerja Penyidik secara sungguh-sungguh sehingga penanganan perkara terkontrol dan bilamana cukup bukti segera diproses, namun jika tidak cukup bukti maka segera dihentikan (SP3).
- b. Laporan perkara mengenai tindak pidana memberikan keterangan palsu terkait Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat sebelumnya sudah pernah dilaporkan oleh Sdr. [REDACTED] pada tahun 2010 dan 2011, namun terlapornya pada saat itu bukan Pelapor. Adapun alasan Sdr. [REDACTED] menyampaikan laporan tersebut kembali yaitu karena baru menemukan bukti setelah Sdr. [REDACTED] dijatuhi hukuman pidana dan 4 orang yang membuat pernyataan pencabutan keterangan saksi di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah Konstitusi di hadapan Notaris pada bulan Januari 2011.
- c. Setelah tidak ada tindak lanjut penyelesaian penanganan perkara yang dilaporkan sebelumnya oleh Penyidik, Sdr. [REDACTED] kembali melaporkan dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu tersebut di Bareskrim Polri dengan Terlapor Sdr. Pelapor sebagaimana Laporan Polisi No.Pol: 67/1/2015/Bareskrim tanggal 19 Januari 2015.
- d. Penanganan perkara Pelapor dilakukan secara prosedural dan dilakukan dua kali gelar perkara untuk menyimpulkan perkara telah memenuhi bukti permulaan dan dapat dilakukan penangkapan. Alasan penangkapan dilakukan tanpa meminta

keterangan tersangka karena Penyidik beranggapan bahwa apabila Pelapor dipanggil tidak akan datang, sedangkan Penyidik perlu segera melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor untuk menindaklanjuti penanganan perkara dimaksud. Disamping itu, Penyidik memperoleh informasi bahwa Pelapor memiliki senjata api.

- e. Kabareskrim Polri tidak mengintervensi proses penyidikan perkara Pelapor, karena hal itu merupakan kewenangan Penyidik, termasuk perencanaan dan pelaksanaan penangkapan di lapangan. Penyidik sudah 3 hari 3 malam melakukan pembuntutan Pelapor. Oleh karena itu, ketika Wakapolri pada awalnya tidak mengetahui penangkapan Pelapor maka hal itu sesuatu yang wajar.
- f. Perkara memberikan keterangan palsu merupakan tindak pidana umum, namun penanganannya dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan, antara lain: (i) perkara yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Umum sudah terlalu banyak, sehingga perlu pemerataan; (ii) berdasarkan hasil gelar perkara, ditemukan indikasi bahwa perkara dimaksud mempunyai kompleksitas dan implikasi karena terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pemilukada serta dugaan aliran dana kepada pihak tertentu termasuk Pelapor sendiri; (iii) Kabareskrim memiliki kewenangan penuh untuk menentukan Direktorat mana yang akan menangani suatu perkara.
- g. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana selanjutnya disebut Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, perkara Pelapor masuk kategori ringan, namun karena adanya implikasi yang lebih luas dan tidak sederhana seperti tempat kejadian perkara di beberapa daerah yang menjadi perhatian publik sehingga penanganan dilakukan oleh Bareskrim Polri dan tidak dilimpahkan kepada Satuan Kepolisian di bawahnya.
- h. Terhadap perkara yang hampir sama terdapat 9 (sembilan) laporan masyarakat telah disampaikan kepada Bareskrim Polri, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut penyelesaian karena hal itu tergantung apakah sudah memenuhi dua alat bukti. Sementara dalam perkara ini Sdr. [REDACTED] pada saat melapor langsung membawa alat bukti. Selanjutnya berdasarkan gelar perkara yang telah dilakukan 2 (dua) kali dengan melibatkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta keterangan ahli disimpulkan bahwa perkara telah memenuhi unsur. Oleh karena itu, atas 9 perkara yang dilaporkan oleh masyarakat, akan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui kendala dan hambatan selama proses penyelidikan/penyidikan.
- i. Peristiwa terjadinya perkara ini pada saat Pelapor menjadi Advokat yang dalam menjalankan tugasnya memiliki hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun hak imunitas berlaku jika digunakan dengan itikad baik dan tidak melanggar hukum. Akan tetapi pada perkara ini, Pelapor selaku Advokat memerintahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu, sehingga hal itu merupakan pelanggaran hukum.
- j. Dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/I/2015/Dit Tipideksus tanggal 22 Januari 2015, pasal yang disangkakan kepada Pelapor adalah Pasal 242 jo Pasal 55 KUHP, namun tanpa menyebutkan ayat yang disangkakan. Menurut Penyidik bilamana terjadi perubahan ayat maka hal tersebut tidak

masalah sepanjang masih pada pasal yang sama, karena ketentuan mengenai penggunaan ayat dilakukan oleh Penyidik berdasarkan analisis yuridis lebih lanjut.

- k. Sebelum penangkapan, Penyidik telah mengumpulkan 3 (tiga) alat bukti yaitu saksi, surat dan ahli. Saksi yang sudah diperiksa sebanyak 6 orang terdiri dari 4 pelaku yang memberikan keterangan sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi (MK), 1 saksi Pelapor dan 1 saksi Notaris. Bukti surat yang telah diperoleh yaitu surat yang dikeluarkan oleh Notaris, amar putusan pengadilan dalam perkara Ratna Mutiara yang sudah *inkracht* dan amar putusan MK Nomor: 45/PHPU.D-VII/2010 tanggal 7 Juli 2010. Sedangkan ahli yang telah diperiksa sebanyak 2 (dua) orang, sehingga 3 (tiga) alat bukti awal tersebut dijadikan dasar dalam penetapan tersangka.
- l. Pertimbangan Penyidik melakukan penangkapan sebelum melakukan pemanggilan tersangka untuk diminta keterangan adalah sesuai dengan KUHAP, meskipun di dalam Pasal 36 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebut bahwa penangkapan dilakukan dengan pertimbangan 2 hal yaitu bukti permulaan yang cukup dan tersangka telah 2 kali dipanggil dengan patut, namun tidak hadir. Dalam hal ini Penyidik mengabaikan Perkap dan mengacu kepada KUHAP dengan alasan azas hukum yaitu "*Lex superior derogate legi inferior*" yang artinya hukum yang lebih tinggi derajatnya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah".

Disamping itu, pertimbangan tidak mengacu kepada Pasal 36 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah karena tidak sesuai dengan KUHAP.
- m. Mengenai tindakan Penyidik melakukan pemborgolan kepada Pelapor, hal ini merupakan kewenangan Penyidik dengan melihat situasi di lapangan. Pemborgolan yang dilaksanakan oleh Penyidik memiliki landasan hukum dan borgol adalah perlengkapan Polri untuk melakukan tindakan hukum.
- n. Adapun maksud penangkapan Pelapor adalah untuk kepentingan pemeriksaan dan mengamankan alat bukti seperti saksi, agar Pelapor tidak berkomunikasi dan mempengaruhi para saksi serta menghilangkan barang bukti.
- o. Proses penangkapan Pelapor direncanakan sedemikian rupa dengan melakukan koordinasi bersama Kapolsek Sukmajaya untuk menghindari dampak yang terjadi mengingat kedudukan Pelapor sebagai Wakil Ketua KPK dan memperhatikan situasi di lapangan seperti menghindari penangkapan di depan anak Pelapor. Tidak terjadi kekerasan apapun dalam proses penangkapan, hal ini diketahui anak Pelapor yang berada di mobil kemudian diberitahu mengenai alasan penangkapan dimaksud dan anaknya menerima penjelasan.
- p. Hal pertama yang dilakukan pada saat penangkapan adalah menunjukkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan sesuai standar yang berlaku di kepolisian. Hal ini mendapat respon dari anak Pelapor yang menyebut "polisi keren". Informasi mengenai respon dari anak Pelapor diketahui dari media massa. Bilamana terjadi kekerasan dalam penangkapan pasti anak Pelapor akan menyampaikan keberatan atau protes, tapi hal ini tidak terjadi.



- q. Atas permintaan Pelapor, Penyidik mengizinkan anaknya ikut serta mendampingi ke Bareskrim Polri. Selanjutnya, setiba di Bareskrim Polri atas persetujuan Pelapor, anaknya diantar pulang oleh Kapolsek Sukmajaya.
- r. Pelapor juga diberi kesempatan untuk menelpon istrinya mengenai posisi saat itu. Jika ada pendapat yang menyatakan ada tenggang waktu yang cukup lama bagi Pelapor tidak dapat menghubungi keluarganya maka hal tersebut tidak benar, karena Pelapor diberi kesempatan menghubungi keluarganya (istri Pelapor), untuk kemudian menghubungi Bagian Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi.
- s. Bareskrim Polri membenarkan bahwa surat penangkapan telah dibaca oleh Pelapor, selanjutnya dititipkan di Polsek Sukmajaya untuk diserahkan kepada keluarga melalui anaknya dengan memperhatikan jangka waktu 1 x 24 jam.
- t. Sebelum proses penangkapan Tim Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Kapolresta Depok, namun diarahkan ke Polsek Sukmajaya karena pertimbangan lokasi penangkapan di wilayah hukum Polsek Sukmajaya. Koordinasi antara Tim Bareskrim Polri dengan Kapolsek Sukmajaya dilakukan pada Kamis malam tanggal 22 Januari 2015 di Mapolsek Sukmajaya.
- u. Menanggapi keberatan Pelapor terkait intimidasi sewaktu berada di dalam mobil dari lokasi penangkapan sampai ke Bareskrim Polri, Kombes Pol. [REDAKTED] menyampaikan dirinya tidak pernah mengatakan bahwa kasus Pelapor banyak, melainkan yang dimaksud adalah banyaknya kasus yang ditangani Pelapor sebagai komisioner KPK. Sedangkan masalah plester disampaikan oleh Kombes Pol. [REDAKTED] sebenarnya digunakan untuk menutup luka di kakinya, bukan diarahkan sebagai bentuk intimidasi kepada Pelapor saat sedang berbicara dengan anaknya.
- v. Penyidik telah menerbitkan surat penggeledahan rumah, namun belum mengajukan ijin penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika Pelapor melarikan diri dan masuk ke rumah penduduk sehingga diperlukan surat penggeledahan. Akan tetapi Penyidik tidak jadi melakukan penggeledahan rumah sehingga surat penggeledahan tidak digunakan.
- w. Menurut keterangan Kombes Pol. [REDAKTED] di lokasi penangkapan tidak terdapat Anggota Polri yang menggunakan seragam dan bersenjata laras panjang untuk berjaga-jaga. Hal itu dapat dilihat dalam rekaman video pada saat penangkapan.
- x. Keberadaan Kombes Pol. [REDAKTED] bersama Penyidik lainnya sehari sebelum penangkapan di Mapolsek Sukmajaya dan pada saat terjadinya penangkapan adalah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap tindakan penangkapan yang akan dilakukan Penyidik.
- y. Laporan Polisi Nomor: LP/67/I/2015/Bareskrim tanggal 19 Januari 2015 disampaikan oleh Sdr. [REDAKTED] dan diterima oleh Petugas Siaga Bareskrim atas nama Kopol [REDAKTED]. Setelah menerima laporan dari Petugas Siaga Bareskrim dilakukan analisis oleh Bagian Anev Binops, selanjutnya Karo Binops melalui Nota Dinas Nomor: B/ND-127/LP/I/2015 Robinops tanggal

20 Januari 2015 diteruskan kepada Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus untuk ditindaklanjuti.

- z. Pada tanggal 20 Januari 2015, Penyidik Dit Tipideksus melakukan gelar perkara dan menentukan status perkara dalam tahap penyidikan serta menetapkan tersangka atas nama Pelapor. Pada tanggal yang sama diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/53/I/2015/Dit Tipideksus tanggal 20 Januari 2015.
- aa. Kemudian pada tanggal 21 dan 22 Januari 2015 dilakukan gelar perkara, dalam rentang waktu tersebut dilakukan pemeriksaan 2 (dua) orang ahli dan 4 (empat) orang saksi.
- bb. Peristiwa penetapan dan penangkapan Pelapor oleh Bareskrim Polri sudah disampaikan kepada publik secara transparan dan sesuai fakta bahwa hal itu dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun opini publik tidak berpihak pada Polri.

B. Pendapat Ahli

1. Pada tanggal 11 Februari 2015, Tim Ombudsman meminta keterangan ahli Sdr. [REDACTED]. Adapun keterangan yang disampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan bilamana Polri telah memiliki ketentuan mengenai pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan seperti yang diatur dalam Peraturan Kapolri maka hal itu harus dipatuhi. Dalam pelaksanaannya kedua peraturan tersebut menjadi acuan Polri.
 - b. Bahwa kesalahan administrasi (syarat formil) yang terjadi dalam surat penangkapan seperti identitas dan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan tidak boleh terjadi, sehingga dapat mempengaruhi pemeriksaan perkara selanjutnya yang berakibat proses pemeriksaan diulang kembali.
 - c. Bahwa dalam proses penggeledahan rumah, Penyidik terlebih dahulu mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai dasar Penyidik menerbitkan surat perintah penggeledahan rumah. Dengan demikian dalam perkara Pelapor, tidak dibenarkan Penyidik menerbitkan surat penggeledahan rumah tanpa ijin terlebih dahulu dari pengadilan setempat. Hal ini karena tersangka tidak tertangkap tangan pada saat melakukan tindak pidana.
 - d. Bahwa semua proses penyidikan perkara pidana harus didahului dengan penyelidikan, hal ini diperlukan untuk memastikan pelaksanaan prinsip hukum acara pidana yaitu sistematis dan logis, serta dilaksanakan secara bertahap, terkecuali dalam hal pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan.
 - e. Bahwa penangkapan Pelapor dengan status sebagai tersangka harus diberitahukan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



- f. Bahwa tanggung jawab dalam proses penyidikan perkara dilakukan secara proporsional, bilamana terjadi kesalahan menjadi tanggung jawab Penyidik dan secara berjenjang pada atasan yang memberikan perintah.
 - g. Bahwa penangkapan terhadap tersangka, sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Penyidik terlebih dahulu melakukan pemanggilan kepada tersangka untuk dimintai keterangan dan apabila dua kali dipanggil berturut-turut tidak hadir dapat langsung melakukan penangkapan. Dalam hal ini penangkapan terhadap Pelapor tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu.
 - h. Bahwa Penyidik yang melakukan penangkapan harus tercantum namanya dalam surat perintah penangkapan, karena tidak semua Anggota Polri memiliki kewenangan penyidikan yang salah satunya adalah melakukan upaya paksa berupa penangkapan.
 - i. Bahwa pada saat melakukan penangkapan penyidik wajib menunjukkan identitas sebagai Anggota Polri untuk memastikan kepada tersangka tentang keabsahan proses penangkapan, selanjutnya menunjukkan surat perintah penangkapan serta menjelaskan uraian tindak pidana yang disangkakan. Selain itu kepada tersangka diberikan waktu yang cukup untuk membaca dan memahami isi surat penangkapan.
 - j. Bahwa setelah Penyidik memulai penyidikan yang diawali menerbitkan surat perintah penyidikan, maka selanjutnya Penyidik memberitahukan melalui SPDP kepada JPU. Hal ini memberikan kesempatan kepada JPU untuk melakukan penelitian terkait perkara dimaksud sebagai bagian dari pengawasan dalam rangka sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).
 - k. Bahwa setelah tersangka diperiksa oleh Penyidik, selanjutnya hasil pemeriksaan dimaksud dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan turunan BAP harus diserahkan kepada tersangka atau Penasehat Hukumnya, sebagaimana Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Pada tanggal 13 Februari 2015, Tim Ombudsman meminta keterangan ahli Sdr. [REDACTED] Adapun keterangan yang disampaikan sebagai berikut:
- a. Bahwa penangkapan sesuai yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 butir 20) adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti. Oleh karenanya harus dibedakan antara cukup bukti dan ada bukti permulaan.
 - b. Bahwa sesuai Pasal 1 butir 14 KUHAP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan orang yang ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penangkapan harus berdasarkan alat bukti yang cukup, sehingga penetapan tersangka dilakukan berdasarkan adanya bukti permulaan.
 - c. Bahwa dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, yang disebut dengan SPDP. Pemberitahuan SPDP bertujuan agar JPU memiliki waktu untuk meneliti perkara sebelum berkas perkara diserahkan,

sehingga perlu dipastikan tanggal pengiriman SPDP yang disampaikan oleh Penyidik setidaknya SPDP sudah diterima JPU setelah penyidikan dimulai.

- d. Bahwa dalam hal Penyidik melakukan penangkapan, Penyidik harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitas dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan (Pasal 18 ayat (1) KUHP).
- e. Bahwa proses penangkapan tersangka dengan menggunakan borgol tidak diatur dalam KUHP, namun hal ini merupakan diskresi penyidik dengan memperhatikan kondisi tersangka, apakah menjadi ancaman atau tidak. Pemakaian borgol untuk menangkap penjahat sering dipraktikkan di negara maju seperti di Amerika Serikat, namun dalam praktek di negara kita pemakaian borgol hendaknya disesuaikan dengan jenis kejahatan tertentu seperti teroris.
- f. Bahwa penangkapan terhadap tersangka seharusnya didahului dengan pemanggilan secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali. Hal ini tidak diatur dalam KUHP, akan tetapi mengingat diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, hendaknya Penyidik mematuhi Peraturan Kapolri dimaksud dan bilamana tidak dipatuhi sebaiknya Peraturan Kapolri dicabut.
- g. Bahwa lazimnya semua proses penyidikan perkara pidana harus didahului dengan penyelidikan, mengingat hukum acara tidak boleh ditafsirkan, selain ditafsirkan secara tekstual dan limitatif serta bersifat memaksa (*dwingenrecht*), kecuali dalam hal tersangka tertangkap tangan.
- h. Bahwa penyidik yang melakukan upaya paksa berupa penangkapan adalah Penyidik yang namanya tercantum dalam surat perintah penangkapan sehingga yang tidak tercantum dalam surat perintah penangkapan tidak berwenang melakukan penangkapan.
- i. Bahwa yang bertanggung jawab dalam proses penyidikan adalah Penyidik yang bersangkutan dan atasan langsung yang memberikan perintah penyidikan dalam surat perintah penyidikan dan penangkapan sebagaimana kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

C. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1, yang menyebutkan:

Angka 2: "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*".

Angka 5: "*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*".

Angka 20: *"Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".*

Pasal 16, yang menyebutkan:

Ayat (1): *"Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan".*

Ayat (2): *"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan".*

Pasal 18 ayat (1), yang menyebutkan:

"Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa".

Pasal 33 ayat (1), yang menyebutkan:

"Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan".

Pasal 72, yang menyebutkan:

"Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya".

Pasal 109 ayat (1), yang menyebutkan:

"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum".

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 14 ayat (1) huruf g, yang menyebutkan:

"Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya"

Pasal 16 ayat (2), yang menyebutkan:

"Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia"

Pasal 19 ayat (1), yang menyebutkan:

"Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Pasal 35 ayat (1), yang menyebutkan:

"Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Pasal 36 ayat (1), yang menyebutkan:

"Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya".

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan:

"Ombudsman berwenang:

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman.
- c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau foto kopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan laporan dari instansi Terlapor.
- f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan".

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 11, yang menyebutkan:

Ayat (1) huruf a: *"Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum"*

Ayat (2): *"Anggota Polri yang melakukan tindakan melanggar HAM wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik profesi kepolisian, disiplin dan hukum yang berlaku".*

Pasal 16, yang menyebutkan:

Ayat (1): *"Dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:*

- a. keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman;*
- b. senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap; dan*
- c. tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.*

Ayat (2): *"Tersangka yang telah tertangkap tetap diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan (asas praduga tak bersalah)".*

Pasal 17, yang menyebutkan:

Ayat (1): *"Dalam melakukan penangkapan setiap petugas wajib untuk:*

- a. memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;*
- b. menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;*
- c. memberitahukan alasan penangkapan;*
- d. menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan".*

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 7, yang menyebutkan:

Ayat (1): *"Setiap Anggota Polri wajib:*

- c. menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural;*
- i. menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas".*

Ayat (2) huruf c: *"Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan wajib segera menyelesaikan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawahan".*

Pasal 13 ayat (1) huruf b, yang menyebutkan:

"Setiap Anggota Polri dilarang mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga".

Pasal 14, yang menyebutkan:

"Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:

- c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;*
- m. menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan".*



6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Pasal 4, yang menyebutkan:

- "Dasar dilakukan Penyidikan :*
- a. Laporan polisi/pengaduan;*
 - b. Surat perintah tugas;*
 - c. Laporan hasil penyelidikan (LHP);*
 - d. Surat perintah penyidikan; dan*
 - e. SPDP".*

Pasal 8, yang menyebutkan:

- "Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sekurang-kurangnya memuat:*
- a. Dasar penyidikan;*
 - b. Identitas petugas tim penyidik;*
 - c. Jenis perkara yang disidik;*
 - d. Waktu dimulainya penyidikan; dan*
 - e. Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah".*

Pasal 11, yang menyebutkan:

- Ayat (1): Kegiatan penyelidikan dilakukan:*
- a. Sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan*
 - b. Sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.*

Ayat (2): Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.

- Ayat (3): Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:*
- a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;*
 - b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan*
 - c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.*

Pasal 15, yang menyebutkan:

- "Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:*
- a. Penyelidikan;*
 - b. Pengiriman SPDP;*
 - c. Upaya paksa;*
 - d. Pemeriksaan;*
 - e. Gelar perkara;*
 - f. Penyelesaian berkas perkara;*
 - g. Penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum;*
 - h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan*
 - i. Penhentian Penyidikan".*



Pasal 17 ayat (4), yang menyebutkan:

"Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. perkara mudah;*
- b. perkara sedang;*
- c. perkara sulit; dan*
- d. perkara sangat sulit".*

Pasal 19, yang menyebutkan:

"Penanganan perkara sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), ditentukan sebagai berikut:

- a. tingkat Mabes Polri dan Polda menangani perkara sulit dan sangat sulit;*
- b. tingkat Polres menangani perkara mudah, sedang dan sulit; dan*
- c. tingkat Polsek menangani perkara mudah dan sedang".*

Pasal 22, yang menyebutkan:

Ayat (2): "Personel yang ditunjuk dalam tim penyelidik atau tim penyidik harus memiliki kompetensi, integritas dan kapasitas, sesuai dengan perkara yang ditangani".

Ayat (3): "Tim penyelidik atau tim penyidik dibentuk dengan surat perintah".

Pasal 36, yang menyebutkan:

Ayat (1): "Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. adanya bukti permulaan yang cukup; dan*
- b. tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar".*

Pasal 37 ayat (1), yang menyebutkan:

"Dalam hal melakukan penangkapan, setiap penyidik wajib:

- a. memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;*
- b. menunjukkan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan;*
- c. memberitahukan alasan penangkapan dan hak-hak tersangka;*
- d. menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan";*

Pasal 57, yang menyebutkan:

Ayat (1): "Pengeledahan rumah/alat angkutan serta tempat-tempat tertutup lainnya hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat".

Ayat (2): "Surat permintaan izin pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik".



III. PENDAPAT OMBUDSMAN DAN MALADMINISTRASI

A. Pendapat Ombudsman

Berdasarkan uraian laporan, hasil pemeriksaan, pendapat ahli dan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Ombudsman memberikan pendapat sebagai berikut:

- a. Polri sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi khususnya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara wajib memperhatikan kepatutan, menghormati hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik. Peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Penangkapan merupakan upaya paksa dalam rangka proses penyidikan terhadap seorang tersangka, sehingga Penyidik sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu mempertimbangkan untuk memanggil tersangka 2 (dua) kali beturut-turut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dan melindungi hak asasi tersangka. Untuk itu Penyidik Bareskrim Polri sebelum melakukan penangkapan terhadap Sdr. [REDACTED] wajib melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- c. Dalam melakukan penangkapan Penyidik wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara, tempat tersangka diperiksa dan Penyidik yang melakukan penangkapan yang mengacu kepada surat perintah penyidikan. Pada surat perintah penangkapan Pelapor tidak tercantum nama Kombes Pol. [REDACTED] yang pada saat penangkapan statusnya sebagai Perwira Menengah Lembaga Pendidikan Polri (Pamen Lemdikpol) oleh karena itu keberadaan Kombes Pol. [REDACTED] dalam melakukan penangkapan tersangka tidak dapat dibenarkan. Bahkan terdapat 2 (dua) Anggota Polri berseragam dan membawa senjata laras panjang di lokasi penangkapan, hal itu pun tidak dibenarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- d. Penyidik Bareskrim Polri tidak cermat, teliti dan hati-hati dalam menyiapkan administrasi penyidikan yaitu surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/07/I/2015/ Dit Tipideksus tanggal 22 Januari 2015, dimana terdapat kesalahan pada alamat tempat tinggal tersangka yang dalam surat perintah penangkapan disebutkan beralamat di RT [REDACTED] padahal yang sebenarnya beralamat di RT [REDACTED] dan kesalahan dalam penyebutan kecamatan yaitu Kecamatan Sukmajaya padahal yang sebenarnya adalah Kecamatan Cilodong. Selain itu, dalam surat Perintah Penangkapan tidak diuraikan pengenaan ayat secara rinci yang menunjukkan peran dan kualifikasi

tersangka sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP.

- e. Dalam melakukan penggeledahan rumah atau tempat, Penyidik wajib meminta izin terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri setempat. Pada saat penangkapan dan pemeriksaan badan, Penyidik memperlihatkan surat perintah penggeledahan rumah/tempat dan badan, namun faktanya Penyidik tidak pernah meminta ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) KUHP dan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- f. Dalam proses penanganan perkara tindak pidana dilakukan melalui 2 tahapan yaitu penyelidikan dan penyidikan, terkecuali dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat langsung melakukan penyidikan tanpa penyelidikan terlebih dahulu. Perkara yang disangkakan kepada Pelapor bukan merupakan peristiwa tertangkap tangan sehingga seharusnya Penyidik terlebih dahulu melakukan tindakan penyelidikan. Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan dan keterangan Penyidik ditemukan fakta bahwa terhadap perkara Pelapor tidak dilakukan langkah penyelidikan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHP serta Pasal 4 dan Pasal 15 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- g. Pada saat dimulainya penyidikan, Penyidik mempunyai kewajiban untuk mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Untuk perkara ini Surat Perintah Penyidikan diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2015, sementara SPDP diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2015 dan dikirimkan serta diterima oleh Kejaksaan Agung RI setelah dilakukan penangkapan yaitu tanggal 23 Januari 2015.
- h. Dalam proses penangkapan Penyidik wajib memperlihatkan identitas sebagai Petugas Polri, namun Penyidik Bareskrim Polri pada saat melakukan penangkapan terhadap Pelapor tidak menunjukkan identitas sebagai Anggota Polri melainkan hanya menunjukkan surat perintah penangkapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Pasal 17 ayat (1) Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI.
- i. Dalam penanganan perkara dengan materi perkara yang disangkakan hampir sama yakni sebanyak 9 perkara sejak tahun 2003 sampai saat ini belum ada penyelesaian oleh Bareskrim Polri, sedangkan perkara Pelapor secara cepat ditangani dalam rentang waktu 5 (lima) hari sejak laporan polisi tanggal 19 Januari 2015 sampai pada penangkapan Pelapor pada tanggal 23 Januari 2015. Demikian pula data laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman mengenai penyelesaian perkara oleh Polri pada semua tingkatan penanganannya masih berlarut-larut (*undue delay*) tanpa ada kepastian penyelesaian. Hal ini memperlihatkan terjadinya perbedaan perlakuan (diskriminasi) dalam penanganan perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- j. Penyidik mempunyai kewajiban untuk memberikan turunan berita acara pemeriksaan kepada tersangka atau penasihat hukumnya dalam rangka persiapan pembelaan.

Pada tanggal 3 Februari 2015 pada saat pemeriksaan lanjutan Pelapor, Penyidik tidak memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, padahal Penasehat Hukum Pelapor sudah mengajukan permintaan kepada Penyidik.

- k. Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas Penyidik dan atasan Penyidik oleh Kapolri, antara lain melalui pembinaan, pelatihan dan pengawasan agar dikemudian hari tidak terjadi lagi maladministrasi dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

B. Maladministrasi

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terjadi maladministrasi sebagai berikut:

No	Klasifikasi Maladministrasi	Pelaku Maladministrasi	Bentuk Pelanggaran	Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
1	Pelanggaran peraturan perundang-undangan, pengabaian kewajiban hukum, kelalaian dan penyimpangan prosedur	Atasan Penyidik dan Penyidik Bareskrim Polri yang menangani Laporan Polisi Nomor: LP/67/I/2015/Bareskrim tanggal 19 Januari 2015 sebagaimana Penyidik yang tercantum dan atasan Penyidik yang menandatangani Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/53/I/2015/Dit ipideksus/tanggal 20 Januari 2015 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/I/2015/Dit Tipideksus tanggal 22 Januari 2015	a. Tidak melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebelum melakukan penangkapan terhadap Pelapor	Pasal 36 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
			b. Kesalahan penulisan identitas Pelapor di dalam surat penangkapan dan tidak diuraikan secara rinci ayat yang menunjukkan peran dan kualifikasi tersangka sebagai pelaku tindak pidana	Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
			c. Menerbitkan surat perintah penggeledahan rumah tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat	Pasal 33 ayat (1) KUHP dan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Perkap No 14 Tahun 2012
			d. Penyidikan dilakukan tanpa penyelidikan terlebih dahulu	Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHP serta Pasal 4 dan Pasal 15 Perkap No 14 Tahun 2012

			e. Keterlambatan penyampaian SPDP dari Penyidik kepada JPU	Pasal 109 ayat (1) KUHP dan Pasal 25 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012
			f. Penyidik tidak menunjukkan identitas sebagai Anggota Polri pada saat melakukan penangkapan	Pasal 37 ayat (1) huruf a Perkap No 14 Tahun 2012 dan Pasal 17 ayat (1) Perkap No. 8 Tahun 2009
			g. Perbedaan perlakuan dalam penanganan perkara (diskriminasi)	Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
			h. Penyidik tidak memberikan Berita Acara Pemeriksaan pada saat pemeriksaan kedua tanggal 3 Februari 2015	Pasal 72 KUHP
2	Pelanggaran peraturan perundang-undangan, pengabaian kewajiban hukum dan melampaui kewenangan	Kombes Pol. [REDACTED]	Melakukan penangkapan tanpa dilengkapi dengan surat perintah penangkapan	Pasal 17 ayat (1) Perkap No 8 Tahun 2009 dan Pasal 8 Perkap No. 14 Tahun 2012

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan kewenangan Ombudsman sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dengan ini mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk:

1. Memerintahkan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dan jajarannya agar dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana mematuhi dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana secara konsisten dan bertanggung jawab.



2. Memberikan pembinaan, pelatihan dan pengawasan kepada Penyidik maupun atasan Penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sehubungan dengan masih terjadinya maladministrasi dalam proses penangkapan terhadap Pelapor sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
3. Melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi di jajaran Bareskrim sehubungan dengan adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Kombes Pol. [REDACTED] selaku Kasubdit VI Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus beserta Penyidik yang menangani perkara dalam penangkapan dan pemeriksaan Pelapor sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi terhadap Kombes Pol. [REDACTED] yang ikut serta melakukan penangkapan diluar surat perintah penyidikan dan surat perintah penangkapan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. PENUTUP

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang menyebutkan: "*Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman*" dan "*Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi*". Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi ini disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi.

Demikian, Rekomendasi ini disampaikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat khususnya Pelapor.

Jakarta, 18 Februari 2015

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

